

Pasang 100 Titik Lampu Jalan Umum di 15 Kelurahan



Sumber gambar : Kaltimpost.co.id Jumat, 09/02/2024

BONTANG – Dinas Perhubungan (Dishub) tetap memperhatikan kondisi sarana penerangan jalan umum. Rencananya beberapa titik yang masih gelap akan dipasang Penerangan Jalan Umum (PJU). Kabid Lalu Lintas Dishub Muhammad Nur mengatakan, pihaknya masih melakukan pemetaan terhadap titik lokasinya. “Nanti akan menysasar di 15 kelurahan yang ada,” kata Nur.

Ia pun belum bisa memastikan berapa kucuran anggaran untuk postur ini. Namun, target pemasangan mencapai 100 titik. Sarana tersebut nantinya termasuk pengadaan tiang besi, bohlam LED, dan kabel. Pemilihan lampu jenis LED karena ini lebih awet.

“Terkait arus listrik nantinya terkoneksi dari suplai PLN. Karena untuk pemakaian *solar cell* itu lebih mahal di biaya perawatannya. Bahkan kerap di titik tertentu rawan dicuri akinya,” ucapnya.

Selain itu, Dishub menganggarkan biaya perawatan PJU nilainya Rp150 juta. Mengingat ada beberapa titik PJU tidak berfungsi. Baik itu kerusakan karena bohlam maupun jaringannya. Melalui biaya pemeliharaan ini bertujuan agar PJU itu beroperasi normal kembali.

“Perbaiki dalam waktu segera. Supaya warga Bontang bisa mendapat fasilitas penerangan di malam hari,” tutur dia.

Dishub juga mengalokasi anggaran untuk perbaikan lampu lalu lintas. Pasalnya, beberapa titik lampu lalu lintas mengalami kerusakan. Di antaranya, lampu lalu lintas di simpang tiga Gunung Sari dan Berebas. Kondisinya ada lampu lalu lintas yang hanya menyala satu unit. Itu pun hanya lampu merah.

Warga Berebas Tengah, Dimas, meminta pemkot segera melakukan perbaikan. Sebab jika tidak bisa menimbulkan salah pemahaman di antara pengendara. Bahkan menyebabkan kecelakaan lalu lintas.

“Terkadang pengendara hanya melihat satu sisi dari lampu lalu lintas. Jalan sampai masih merah tetapi karena tidak menyala ada pengendara yang menerobos,” pungkasnya. **(ak/ind/k8)**

Sumber berita:

1. Kaltim Post, Pasang 100 Titik Lampu Jalan Umum di 15 Kelurahan, 09/02/24

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 47 Tahun 2023 tentang Alat Penerangan Jalan (Permenhub 47/2023), alat penerangan jalan adalah lampu penerangan jalan yang berfungsi untuk memberi penerangan pada ruang lalu lintas.
2. Berdasarkan Pasal 2 angka 1 Permenhub 47/2023, alat penerangan jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan persyaratan keselamatan.
3. Dijelaskan dalam Pasal 6 ayat (1) Permenhub 47/2023 bahwa penyelenggaraan alat penerangan jalan meliputi kegiatan:
 - a. Perencanaan;
 - b. Penempatan dan pemasangan;
 - c. Pengoperasian;
 - d. Pemeliharaan;
 - e. Penggantian; dan
 - f. Penghapusan.
4. Dijelaskan dalam Pasal 2 angka 5 Permenhub 47/2023 bahwa persyaratan keselamatan harus memenuhi ketentuan;
 - a. Memberikan perlindungan keselamatan terhadap manusia serta makhluk hidup lain, seperti hewan ternak atau binatang liar, termasuk terhadap peralatan itu sendiri; dan
 - b. Menghasilkan kualitas dan kuantitas pencahayaan untuk keamanan, keselamatan, dan kenyamanan lalu lintas serta ruang pejalan kaki.
5. Diatur dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dan huruf b Permenhub 47/2023 bahwa penempatan dan pemasangan alat penerangan jalan dilakukan pada:
 - a. jaringan jalan, meliputi:
 1. jalan bebas hambatan;
 2. jalan arteri;
 3. jalan kolektor;
 4. jalan lokal; dan
 5. jalan lingkungan.

- b. pertemuan jalan, meliputi:
 - 1. persimpangan jalan dan/atau bundaran; dan
 - 2. perlintasan sebidang jalan dengan jalur kereta.